

Nomor : 0419/PM.00.02/K.KI-03/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Kampanye Debat Ke-2 Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara**

Tenggarong, 18 November 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara
Di-

Tenggarong

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Sertawali Kota dan Wakil Wali Kota
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2024 tentang pengawasan kampanye pemilihan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1137 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Imbauan Pelaksanaan Debat Ke-2:

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Debat Kampanye Ke-2 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan segera berlangsung, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara agar menjaga netralitas dalam setiap aspek penyelenggaraan Debat Ke-2 tersebut. Hal ini sangat penting guna menjamin pelaksanaan kampanye yang adil, transparan, dan demokratis. Adapun yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Agar tim panelis yang terlibat dalam debat dipilih dari individu-individu yang memiliki kompetensi di bidangnya serta tidak memiliki afiliasi politik yang dapat memengaruhi independensi mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat objektif dan tidak memihak pada salah satu pasangan calon;
2. Dalam penyusunan materi debat, tim perumus diharapkan terdiri dari pihak-pihak yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak yang baik dalam bidang politik dan pemerintahan. Kredibilitas mereka akan menjaga integritas proses perumusan, serta memastikan bahwa materi yang diangkat dalam debat relevan dengan isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Agar Moderator yang dipilih untuk memandu jalannya debat haruslah memiliki rekam jejak sebagai figur yang profesional dan tidak memihak. Moderasi yang baik akan menjamin bahwa semua pasangan calon mendapat waktu dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja mereka kepada Masyarakat.
4. Semua calon diharapkan untuk menjaga etika dalam berdebat, termasuk menghormati lawan dan tidak menggunakan bahasa yang provokatif.
5. Calon diminta untuk fokus pada isu-isu yang relevan dan strategis bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
6. Mendorong calon untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai visi, misi, dan program kerja mereka.

C. Larangan pada Debat Ke-2:

1. Dilarang keras melakukan fitnah atau menyebarkan informasi yang tidak benar tentang lawan politik.
2. Dilarang menggunakan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) untuk memecah belah masyarakat.

3. Dilarang menyajikan data atau informasi yang menyesatkan dalam upaya untuk mendiskreditkan lawan.
4. Dilarang melakukan intervensi dari pihak luar yang dapat mempengaruhi jalannya debat atau kampanye.
5. Penting bagi semua pihak untuk mengikuti imbauan dan larangan ini demi menciptakan suasana Kampanye Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang sehat dan konstruktif.

D. Dalam hal adanya Temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 khususnya pada Tahapan Kampanye Debat Ke-2 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,**



TEGUH WIBOWO, S.Si., M.Pd.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara di-Samarinda Sebagai laporan.
2. Peringgal